



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. MUEHLBAUER AG** (sekarang **MUEHLBAUER GmbH & Co.KG**), Suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Negara Jerman, yang diwakili oleh *Managing Director*, Mr. Hubert Forster dan *Legal Representative*, Mr. Ludwig Huber, berkedudukan di Josef Muehlbauer-Platz I 93426, Roding Germany, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. M. Idwan Ganie, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, beralamat di Menara Imperium Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 1, Kuningan, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2017;
- II. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn, Bhd.**, Suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Negara Malaysia, yang diwakili oleh Direktur, Wai Chew Fong, berkedudukan di Jalan TU 62 Nomor 3, Taman Tasik Utama 75450, Melaka, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rahayu Ningsih Hoed, S.S., S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Summitmas I, Lantai 16-17, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

L a w a n

PT SANDIPALA ARTHAPUTRA, yang diwakili oleh Para Direktur, Surya Mariaty Himawan dan Martha Selvi T. Togatorop, berkedudukan di Jalan Perkantoran Tebet Mas Indah Nomor 5, Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Paulus S. Wijaya, S.H. dan kawan-

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok D6, Jalan
Pejuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 April 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan batal perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdiri dari:
 - *Purchase Contract* tertanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - *Purchase Contract* tertanggal 1 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - *Purchase Contract* tertanggal 26 Mei 2011 dan *Amandment No. 1 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - *Purchase Contract* tertanggal 26 Mei 2011 dan *Amandment No. 1 to the Purchase Contract dated Mei 26th 2011* tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk pembelian mesin personalisasi dan mesin lainnya untuk keperluan proyek e-KTP yaitu sebesar EUR11.206.170,00 (sebelas juta dua ratus enam ribu seratus tujuh puluh euro);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar EUR10.000.000,00 (sepuluh juta euro) dan Rp475.384.000.000,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas kelalaian dan atau kesengajaan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada Penggugat;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, *verzet* ataupun kasasi;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan absolut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa;
2. Gugatan Penggugat saling bertolak belakang, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat prematur;
4. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena hal yang diper-sengketakan oleh Penggugat telah hapus karena pembayaran;
5. Gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Atas kelalaiannya, Penggugat malah menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut sangat *absurd* dan tidak mempunyai dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 28 Agustus 2013;

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp475.384.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 414/PDT/2014/PT DKI. tanggal 22 Juli 2014, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1415 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1415 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Januari 2017 dan 17 Januari 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 370/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. yang masing-masing dibuat oleh Panitera dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali I dan II tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diterima oleh pengadilan pada tanggal 9 Maret 2017 dan 14 Maret 2017

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I;
2. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1415 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 414/Pdt/2014/PT DKI tanggal 22 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 28 Agustus 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

dan Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1415 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 414/PDT/2014/PT DKI. tanggal 22 Juli 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 28 Agustus 2013;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali I dan II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali I dan II tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah mengalihkan hak Penggugat kepada Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I. MUEHLBAUER AG (sekarang MUEHLBAUER GmbH & Co.KG) dan Pemohon Peninjauan Kembali II. MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn, Bhd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **MUEHLBAUER AG** (sekarang **MUEHLBAUER GmbH & Co.KG**) dan Pemohon Peninjauan Kembali II. **MUEHLBAUER TECHNOLOGIES Sdn, Bhd.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis yang diucapkan oleh Ketua Majelis Agung sebagai
putusan Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus
Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 85 PK/Pdt/2018